



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**

**DINAS SOSIAL**

Jl. Antara No. Telp. (0766) 2620233 / Fax. (0766) 2620233

Email : dinsosbengkalis@yahoo.co.id / dinassosial31@gmail.com

**BENGKALIS**

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN BENGKALIS**

**NOMOR : 400.9/DINSOS/2024/122**

**TENTANG**

**PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS**

**KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS**

**Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Nomor : 700/ITDA/LHR/VII/2022/720 tanggal 29 Juli 2022, perlu adanya penyesuaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memenuhi kriteria SMART;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama di Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/20/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026;
7. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 50 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
8. Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026.

### **MEMUTUSKAN**

- KESATU** : Mengesahkan Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis.
- KEDUA** : Dengan dikeluarkannya Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis ini maka Indikator Kinerja Utama terdahulu tidak berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis  
Pada Tanggal 22 Januari 2024  
KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN BENGKALIS



**PAULINA, S.Pi., M.Si**

Pembina (IV/a)

NIP. 19770709 200701 2 005



INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2024

Indikator Kinerja Utama	Defenisi Operasional / Penjelasan	Penjelasan/Formula Perhitungan
Persentase PPKS Mandiri	<p>PPKS mandiri adalah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang kondisi ekonominya meningkat dan dikategorikan mampu.</p> <p>Yang dikategorikan mampu yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Masuk kluster desil 4 atau 4+.</li> <li>• Kemampuan daya beli anggota keluarga lebih tinggi dibandingkan dengan garis kemiskinan Kabupaten.</li> <li>• PPKS diterima menjadi ASN, TNI/POLRI, Aparat Pemerintah Kecamatan atau Kelurahan dan pekerja penerima upah setara atau lebih dari UMP.</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah PPKS Mandiri}}{\text{Jumlah Fakir Miskin}} \times 100$
Opini kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik	<p>Hasil penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik yang meliputi dimensi <i>input</i>, proses, <i>output</i> dan pengaduan yang dilakukan oleh Ombudsman.</p>	<p>Penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik dari Ombudsman</p>

<p>Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti</p>		$\frac{\text{Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti}}{\text{populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis}} \times 100$
<p>Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota</p>		$\frac{\text{Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran}}{\text{Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah Kabupaten atau Kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota}} \times 100$
<p>Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah</p>		<p>Penilaian dari Inspektorat</p>

Bengkalis, 22 Januari 2024

KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN BENGKALIS



**PAULINA, S.Pi., M.Si**

Pembina (IV/a)

NIP. 19770709 200701 2 005